

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.<sup>1</sup> Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut, entah itu karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ataupun skill

Dalam perdagangan internasional para anggota perdagangan internasional sering melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Ekspor merupakan penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai dari negara pengirim maupun penerima.

Dalam kegiatan perdagangan internasional, GATT merupakan lembaga internasional yang penting dalam penentuan aturan permainan yang ditetapkan oleh dan kepada negara-negara anggota<sup>2</sup>. GATT pada awalnya dibentuk sebagai dasar atau wadah yang sifatnya sementara setelah perang dunia II yang pada saat itu mesyarakarat internasional menemukan kesulitan untuk mencapai kata

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, hlm 1

<sup>2</sup> Karta djoemena, 1996, *GAAT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 4.

sepakat mengenai pengurangan dan penghapusan berbagai pembatasan kuantitatif serta diskriminasi perdagangan.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari GATT merupakan meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia dan meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. GATT juga mempunyai fungsi dalam untuk mencapai tujuannya seperti sebagai suatu perangkat ketentuan aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh para pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rules of the road for trade*), sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan disini mengupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan).<sup>4</sup>

Dari waktu ke waktu GATT disempurnakan lewat berbagai perauran dan perundingan yang terakhir lewat perundingan Putaran Uruguay (1986-1994) yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO). Aturan-aturan GATT 1947 diintegrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa, masalah hak milik intelektual, dan aspek-aspek penanaman modal yang terkait.<sup>5</sup> GATT kemudian dijadikan sebagai suatu organisasi internasional yang diberlakukan dengan "*Protocol of Provisional Application*" yang ditandatangani pada Tahun 1974 dan dibuat untuk menerapkan GATT sebagai perjanjian

---

<sup>3</sup>Huala Adof, A Chandrawulan. 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, hlm 5

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 4

<sup>5</sup> Syahmin 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi Analitis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

internasional yang mengikat.<sup>6</sup> WTO didirikan negara anggota dengan maksud dan tujuan berasma yang merupakan bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan yang nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa dengan penggunaan optimal sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. WTO sebagai organisasi internasional memiliki tiga lembaga yang berbeda secara fungsional tetapi terintegrasi secara sistematis.<sup>7</sup>

Juga memberisakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara yang berkembang juga mengapat bagian bagi pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan dengan ekonomi lainnya.<sup>8</sup>

Prinsip suatu sistem perdagangan bebas dunia yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama ini cukup beralasan. Latar belakang prinsip ini tidak terlepas dari suatu konsep yang disebut dengan keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*), maksud dari komperatif ini yaitu bahwa negara menjadi makmur melalui konsentrasi terhadap produk apa yang bisa di produksi oleh neagara tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapat hasil

---

<sup>6</sup> Haula Adolf, 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 21.

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara berkembang*, Jakarta, hlm 44

<sup>8</sup>Hatta, 1998, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam Sisten GATT/WTO*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 105

yang sebaik-baiknya itu, maka produk tersebut harus dapat menembus bukan hanya pasar dalam negeri tetapi juga pasar dunia<sup>9</sup> atau internasional.

Namun sifat keberhasilan perdagangan tersebut tidak lah bertahan lama dan pelanggaran yang sering terjadi di dalam perdagangan internasional adalah dumping Adapun menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dialkuakn pengekspor dalam menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau pada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik dumping ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dengan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor<sup>10</sup>.

Kompetensi dalam produk-produk tertentu dapat berdiri dalam satu negara ke negara lain, seperti halnya yang bisa tampak dan terjadi di suatu perusahaan ke perusahaan lainnya manakala terjadi perubahan pada pasar atau terciptanya suatu teknologi baru yang membuat suatu produk menjadi lebih murah.

Untuk mengantisipasi adanya praktik dumping diperlukan suatu tindakan yang disebut dengan anti dumping. Anti dumping adalah suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari barang dari negara pengekspor yang melakukan dumping. Pengenaan bea masuk antidumping adalah pemungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Secara internasional, ketentuan antidumping diatur dalam *Article VI*

---

<sup>9</sup> Huala adolf dan A. Chandrawulan, 1995, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 117

*General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1974*, dan sebagai upaya untuk mencegah praktik dumping, maka pada tanggal 30 Juni 1967 telah ditanda tangani “*Antidumping Code*” oleh sekitar 25 peserta GATT. Code ini merupakan peraturan pelaksanaan antidumping dalam ketentuan GATT 1974. Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan penafsiran *Article IV* maka dalam Putaran Tokyo disepakati *Antidumping Code (1979)* oleh 22 negara pada tanggal 12 April 1979, dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1980. Code ini secara umum memuat prosedur atau tata cara pelaksanaan *Article VI GATT* melalui *Agreement on Implementation of Article VI GATT*.

Kemudian dengan disepakatinya hasil perundingan *Uruguay Round Tahun 1994*, *Antidumping Code (1994)* yang berjudul *Agreement on Implementation of Article VI GATT* sebenarnya merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement* yang ditanda tangani bersama *Agreement Establishing WTO* itu sendiri.

Sebagai salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia telah meratifikasi keetantuan dari pada GATT/WTO dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing WTO* itu sendiri, maka *Final Act* yang berisi 29 persetujuan dan juga termaksud tentang persetujuan antidumping tersebut telah sah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional bagi negara Indonesia dan negara peserta lainnya<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 117-118

Untuk dapat melaksanakan tindakan antidumping, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum antidumping, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Komite Antidumping. Komite antidumping Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan yang mengatur tentang antidumping yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean yang diatur dalam Pasal 18-20 mengatur tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Komite Antidumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/9/1996 tentang cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi<sup>12</sup>.

Komite Antidumping mempunyai tugas dan wewenang berupa pembuktian adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi, perindustri dalam negeri, dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping atau

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hatta hlm 119-120

barang yang mengandung subsidi dan kerugian industri dalam negeri, pengumpulan, penelitian, dan pengelolaan bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan barang dumping dan barang mengandung subsidi, pembuatan rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk Imbalan kepada menteri, pelaksanaan advokasi, konsultasi, diseminasi informasi, serta sosialisasi ketentuan dan informasi, serta sosialisasi ketentuan dan pelaksanaan antidumping dan subsidi, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh menteri.<sup>13</sup> Akan tetapi setelah dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia oleh pemerintah Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dumping yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Kementerian Perdagangan menyelidiki barang hot rolled plate (HRP) atau baja gulung panas dari tiga negara yang diduga melakukan dumping yakni Tiongkok, Singapura, dan Ukraina.

"Tiga negara itu diduga melakukan kegiatan dumping," kata Ketua KADI Ernawati, dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2015). Penyelidikan yang dimulai pada 22 Mei 2015 itu dilakukan atas permohonan PT Gunung Rajapaksi, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Jaya Pari Steel. Ernawati mengatakan, penyelidikan bertujuan untuk melakukan analisis kemungkinan masih terjadinya dumping dan terjadinya kerugian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total volume impor produk HRP pada 2012 sebesar 711.596 ton. Lalu mengalami penurunan pada 2013 menjadi 617.114 ton dan pada 2014 menjadi 357.373 ton. Secara kumulatif, volume impor negara yang dikenakan bea masuk anti-dumping

---

<sup>13</sup> Kementriab Perdagangan Republik Indonesia, 2018, Kedudukan, Tugas dan Fungsi KADI, <http://kadi.kendag.go.id> Dikutip 8 desember 2018 pukul 11.00 wib

(BMAD) yakni Tiongkok, Singapura, dan Ukraina pada tahun 2012 sebesar 420.971 ton, kemudian menurun menjadi 358.192 ton pada 2013 dan menjadi 256.179 ton pada 2014. Adapun impor terbesar dari negara yang dikenakan BMAD pada 2012 yaitu berasal dari Singapura sebesar 175.774 ton. Pada 2013 impor terbesar datang dari Ukraina sebesar 197.408 ton dan pada 2014 juga berasal dari Ukraina sebesar 106.074 ton<sup>14</sup>. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini akan membahas tentang

**“PENGATURAN KOMITE ANTIDUMPING MENURUT  
GATT/WTO TAHUN 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Baja Gulung Panas “(hot rolled plate)”)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan Komite Anti Dumping menurut GATT/WTO Tahun 1994?
2. Bagaimanakah Implementasi Komite Anti Dumping dalam Mengatasi Kasus *Hot Rolled Plate*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan Komite Anti Dumping menurut GATT/WTO Tahun 1974
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Komite Anti Dumping dalam mengatasi Kasus *Hot Rolled Plate*

---

<sup>14</sup> Estu Suryowati, 2015, Tiga Negara Di Duga Lakukan Dumping Baja Gulung Impor, <https://bisniskeuangan.kompas.com> Dikutp 9 januari pukul 13.00 wib

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian bahan pustaka yang ada.<sup>15</sup>Tahap pertama penelitian normatif adalah untuk mendapatkan objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditijukan untuk mendapatkan hukum subjektif(hak dan kewajiban)<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, data skunder adalah data yang diterbitkan atau diggunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, yaitu melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, referensi peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa fakta, doktrin, asas-asas hukum, jurnal, surat kabar, internet yang berhibungan dengan penelitian ini.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa bahan-bahan yang mengikat antara lain:

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009, *Peneliti Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, Rja Grafindo Persad, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm 13-14

<sup>16</sup>Hardijan Rusli. 2006. *Metode Penelitian Normatif*, hlm 50

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean yang diatur dalam Pasal 18-20 mengatur tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imabaln, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136.MPP/Kep/6/1996 tentang Organisasi dan Cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Komite Antidumping Indonesia
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000 tentang Pengangkatan Komite Antidumping Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/9/1996 tentang cara Persyaratan Pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi
6. *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1974*

#### b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan proposal ini.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti melalui kamus hukum, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini yang kemudian dikategorikan menurut kelompok yang tepat.

### 4. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kuantitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm 13

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum,, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105